



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti otentik dan kepastian hukum bagi pribadi seseorang penduduk, maka perlu mengatur tata cara memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

1.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

L.

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
25. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
8. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik kejadian vital yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang;

9. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai akta catatan sipil kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang di terbitkan dan disimpan pada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang;

10. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang di terbitkan oleh kantor karena kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;

11. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;

12. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Retribusi pelayanan jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah pribadi atau badan;

14. Pelayanan Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pencatatan dan Pemberian Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk menurut kebutuhan kepada orang pribadi atas permohonan yang bersangkutan;

15. Retribusi Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada orang pribadi;

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pelayanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah;

26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dimaksud untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta membiayai pelayanan kebutuhan masyarakat akan dokumen administrasi kependudukan.

Pasal 3

Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai alat bukti/identitas diri pribadi dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi ini disebut Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian KTP, KK dan Akta Catatan Sipil kepada orang Pribadi.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Perceraian;
 - e. Akta Kematian;
 - f. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - g. Akta Pengangkatan Anak;
 - h. Akta Perubahan Nama.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH KTP, KK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama KTP dan KK

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap warga negara Indonesia atau orang asing yang tinggal tetap harus memiliki KK dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengajukannya kepada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang apabila masa berlakunya telah berakhir;

- (5) KTP wajib dibawa pada saat berpergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh KTP sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir (F – 1. 07);
 - b. Fotocopy KK;
 - c. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berumur 17 Tahun;
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran/Ijazah dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya (bila ada);
 - e. Pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah untuk tahun lahir ganjil dan warna biru untuk tahun lahir genap);
 - f. Fotocopy dokumen imigrasi (Paspor, Izin Tinggal Tetap), bagi penduduk orang asing tinggal tetap;
 - g. Surat pengantar dari Datok Penghulu.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh KK sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir (F – 1. 06);
 - b. Fotocopy KTP dan KK lama bagi penduduk luar daerah dibuktikan dengan rekomendasi dari Dinas Kependudukan daerah asal;
 - c. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah;
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran/Ijazah kepala keluarga dan anggota keluarga (bila ada);
 - e. Surat Pengantar dari Datok Penghulu yang di ketahui Camat tempat tinggal;
 - f. Fotocopy dokumen keimigrasian (Paspor, Izin Tinggal Tetap) bagi penduduk orang asing tinggal tetap.

Bagian Kedua Akta Catatan Sipil

Pasal 8

- (1) Setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menetap di Indonesia harus memperoleh Akta Catatan Sipil menurut kebutuhan dengan terlebih dahulu mengisi formulir dan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dan mengajukan permohonan kepada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh Akta Catatan Sipil sebagai berikut :
 - A. Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran belum melampaui 60 (enam puluh) hari, sebagai berikut :
 1. Mengisi Formulir Laporan Kelahiran;
 2. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Datok Penghulu tempat kelahiran yang bersangkutan;
 3. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua atau bukti lain yang di samakan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
 4. Fotocopy KK dan KTP orang tua;
 5. Fotocopy Dokumen Imigrasi atau surat tanda melapor diri bagi warga Negara Asing;
 - b. Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, sebagai berikut ;
 1. Mengisi formulir laporan kelahiran;
 2. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Datok Penghulu tempat kelahiran yang bersangkutan;

3. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua atau bukti lain yang di samakan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
4. Fotocopy KK dan KTP orang tua;
5. Surat Pengantar dari Datok Penghulu setempat;
6. Fotocopy Dokumen Imigrasi atau surat tanda melapor diri bagi warga Negara Asing;
7. Persetujuan Kepala Instansi pelaksana.

c. Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, sebagai berikut ;

1. Mengisi formulir laporan kelahiran;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Datok Penghulu tempat kelahiran yang bersangkutan;
3. Fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan orang tua atau bukti lain yang di samakan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
4. Fotocopy KK dan KTP orang tua;
5. Surat Pengantar dari Datok Penghulu;
6. Fotocopy Ijazah bila ada;
7. Penetapan Pengadilan;
8. Fotocopy Dokumen Imigrasi atau surat tanda melapor diri bagi warga negara asing;

B. Akta Perkawinan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir laporan perkawinan;
2. Fotocopy Akta Kelahiran kedua calon mempelai dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
3. Surat Keterangan dari Datok Penghulu tentang status perkawinan;
4. Fotocopy KK orang tua dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;;
5. Fotocopy KTP kedua mempelai dan 2 (dua) orang saksi serta telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;;
6. Pas foto 3x4 cm kedua mempelai duduk berdampingan sebanyak 4 (empat) lembar;
7. 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 tahun keatas;
8. Fotocopy Akta Perceraian (bagi yang telah bercerai) dan Akta Kematian (bagi yang telah meninggal suami/isteri);
9. Akta Kelahiran Anak yang akan di akui dan disahkan (bila ada);
10. Surat Pemberkatan/Baptis;
11. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan (SKBRI) dan Surat Ganti Nama;
12. Fotocopy Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) bagi Warga Negara Asing;
13. Penetapan Pengadilan Negeri bagi yang berbeda agama.

C. Akta Perceraian sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Laporan Perceraian;
2. Keputusan Pengadilan tentang perceraian;
3. Akta Perkawinan yang bersangkutan;
4. Fotocopy Akta Kelahiran yang bersangkutan;
5. Fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan.

D. Akta Kematian sebagai berikut;

1. Mengisi formulir laporan Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang ;
3. Surat Keterangan dari Datok Penghulu di ketahui Camat setempat;
4. Fotocopy Akta Kelahiran;
5. Fotocopy Akta Perkawinan (bagi yang sudah kawin);
6. Fotocopy Akta Perkawinan orang tua;
7. Fotocopy Dokumen Imigrasi / STMD (bagi WNA).

E. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pengakuan dan pengesahan anak;
2. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
3. fotocopy Akta kelahiran orang tua yang mengaku;
4. Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
5. Fotocopy KK dan KTP orang tua yang bersangkutan;
6. Fotocopy STMD dan SKTT bagi WNA.

F. Akta Pengangkatan Anak sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pengangkatan anak;
2. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
3. Fotocopy akta kelahiran yang mengangkat anak;
4. Fotocopy KK dan KTP orang tua yang mengangkat;
5. Penetapan Pengadilan.

G. Akta Perubahan Nama sebagai berikut :

1. Mengisi formulir perubahan nama;
2. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
3. Fotocopy KK dan KTP orang tua;
4. Penetapan Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Permohonan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil harus sudah selesai diproses paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan serta telah melunasi retribusi ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis.

Pasal 10

- (1) KTP diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan.
- (2) KK diberikan atas nama pemohon untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah lain atau penduduk yang ditinggal pindah oleh kepala keluarga.
- (3) Akta Catatan Sipil diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu selamanya dan dapat diminta Kutipan Kedua dan seterusnya apabila rusak, hilang atau musnah yang di buktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

L

- (4) KTP, KK dan Akta Catatan Sipil tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain yang tertera pada KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 11

Kepala Dinas berwenang untuk menolak permohonan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil apabila tidak dilengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi dan dipenuhi.

Pasal 12

- (1) Penduduk yang KTP atau KK rusak dan/atau hilang dapat diberikan KTP atau KK pengganti.
- (2) KTP atau KK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengganti setelah melunasi retribusi dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan pengganti KTP atau KK;
 - b. Bagi pemohon KTP atau KK yang rusak melampirkan KTP atau KK tersebut;
 - c. Bagi pemohon yang kehilangan KTP atau KK, disertai surat keterangan kehilangan KTP atau KK dari Kepolisian.

**BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 13.

Retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 14

Retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis jasa yang diberikan dan tingkat penggunaan jasa.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian biaya penggantian biaya cetak dan penyelenggaraan pemberian KTP, KK dan akta Catatan Sipil.

1.

BAB VIII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil menurut jenis yang diberikan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS AKTA	TARIF RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4
1	KTP	Rp 5.000	
2	KK	Rp 7.500	
3	Akta Perkawinan		
	a. Biasa		
	1). Warga Negara Indonesia		
	- Di Kantor	Rp 50.000	
	- Luar Kantor	Rp 100.000	
	- Kutipan Akta Kedua dst	Rp 150.000	
	2). Warga Negara Asing		
	- Di Kantor	Rp 300.000	
	- Luar Kantor	Rp 400.000	
	- Kutipan Kedua dst	Rp 500.000	
	b. Lewat Waktu		
	1). Warga Negara Indonesia		
	- Di Kantor	Rp 100.000	
	- Luar Kantor	Rp 150.000	
	2). Warga Negara Asing		
	- Di Kantor	Rp 400.000	
	- Luar Kantor	Rp 500.000	
4	Akta Perceraian		
	a. Biasa		
	1). - Warga Negara Indonesia	Rp 30.000	
	- Kutipan Kedua dst	Rp 50.000	
	2). - Warga Negara Asing	Rp 200.000	
	- Kutipan Kedua dst	Rp 300.000	
	b Akta Perceraian Lewat Waktu		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 100.000	
	b. Warga Negara Asing	Rp 300.000	
5	Akta Kematian		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp 20.000	
	- Kutipan kedua dst	Rp 30.000	
	b. Warga Negara Asing	Rp 300.000	
	- Kutipan Kedua dst	Rp 400.000	

2.

1	2	3	4
6	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak a. Oleh Warga Negara Indonesia - Kutipan Kedua dst. b. Oleh Warga Negara Asing - Kutipan Kedua dst.	Rp 30.000 Rp 40.000 Rp 500.000 Rp 500.000	
7	Akta Pengangkatan Anak a. Biasa 1). Oleh Warga Negara Indonesia - Kutipan Kedua dst. 2). Oleh Warga Negara Asing - Kutipan Kedua dst. b. Lewat Waktu 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing	Rp 30.000 Rp 40.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 50.000 Rp 500.000	
8	Akta Perubahan Nama a. Warga Negara Indonesia - Kutipan Kedua dst. b. Warga Negara Asing - Kutipan Kedua dst	Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 500.000 Rp 500.000	

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana KTP, KK dan Akta Catatan Sipil diberikan.

**BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 18

Masa Retribusi dan saat retribusi terhutang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 19

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

**BAB XI
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

L.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penggunaan jasa, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan peraturan ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui surat peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan.
 - (2) Penagihan retribusi melalui surat peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLBT.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLBT diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan yang diajukan.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahnya besar retribusi terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBT harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

2.

- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLBT.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

**BAB XXI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XXII
PENYIDIKAN**

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2005 tentang retribusi Pelayanan Catatan Sipil dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

SYAIFUL ANWAR

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. U M U M

Dalam UUD 1945 Amandemen ke-4, menegaskan bahwa adanya jaminan terhadap berbagai hak penduduk termasuk hak memperoleh identitas diri dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa memandang usia, warna kulit, agama dan lain-lain perbedaan yang terdapat dikalangan penduduk Indonesia. Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada hakikatnya adalah perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Pasal 26, dalam konteks ini, pemerintah diminta oleh konstitusi negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanahkan bahwa administrasi kependudukan dilaksanakan dengan tertib. Pelaksanaan tersebut dimaksudkan untuk melindungi status dan hak-hak sipil setiap penduduk sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan retribusi sebagai pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,

Pemungutan retribusi atas pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dilaksanakan dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum oleh karenanya prosedur penerapan dan pemungutan retribusi tersebut diatas mengatur hak dan kewajiban wajib retribusi dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan dokumen administrasi kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- Yang dimaksud dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.
- Yang dimaksud dengan pembangunan sektor lain adalah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan.

L.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal-hal diluar kemampuan teknis adalah bencana alam, kebakaran, kerusakan peralatan pengolah data.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

L.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 2

1.